



# PELUANG DAN TANTANGAN WIDYAISWARA PUSDIKLAT PAJAK DALAM EVALUASI DAN PENGEMBANGAN DIKLAT

Agus Suharsono, Widyaiswara Madya, Pusdiklat Pajak, e-mail: [gusharpramudito@gmail.com](mailto:gusharpramudito@gmail.com)

## Abstrak

Hasil penelitian tentang peluang dan tantangan Widyaiswara Pusdiklat Pajak dalam evaluasi dan pengembangan diklat ternyata peluangnya sangat besar. Berdasarkan hasil rapat TPI Kementerian Keuangan untuk penilaian angka kredit periode Oktober 2015 diperoleh informasi bahwa LAN mensyaratkan untuk dapat naik pangkat dan jabatan sub unsur evaluasi dan pengembangan diklat (sub unsur C) harus ada kegiatan. Tahun 2015 diklat yang diadakan untuk dapat dievaluasi sebanyak 48 diklat yang terdiri dari 184 kelas. Evaluasi diklat adalah penelitian evaluatif yang dapat dilakukan dengan menerapkan model evaluasi dunia pendidikan misalnya evaluasi empat level Kirkpatrick, Model CIPP (*Context, Input, Process, Product*), Model ROTI (*Return On Investment Training*), Model Evaluasi sumatif, Model Evaluasi Formatif. Untuk pengembangan diklat berupa AKD terdapat perbedaan penamaan antara Permen PAN dan RB Nomor 22 Tahun 2014 maupun Perkalatan Nomor 26 Tahun 2015 menyebutnya dengan AKD, sedangkan PMK 354/2014 nomor 37/PMK.012/2014 menyebutnya dengan IKD. Perlu ada penyamaan istilah agar Surat Tugas/Surat Keputusan Tim maupun Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan sama untuk menghindari terkoreksinya angka kredit. Selain itu PMK Nomor 37/PMK.012/2014 mengatur bahwa penanggung jawab pelaksana IKD adalah Unit Pelaksana IKD yang dalam hal ini adalah DJP sedangkan Pusdiklat Pajak sebagai Unit Pengelola IKD. Sehingga perlu jalan keluar agar Widyaiswara Pusdiklat Pajak dapat melakukan AKD misalnya bersama-sama melakukan AKD antara DJP dengan Pusdiklat Pajak atau berbagi melaksanakan AKD, diklat mana yang akan dilakukan AKD oleh DJP dan mana yang akan dilakukan oleh Pusdiklat Pajak. Kegiatan pengembangan diklat berupa penyusunan modul diklat tidak ada masalah. Peluang tersebut memungkinkan Widyaiswara Pusdiklat Pajak naik pangkat dan jabatan dalam dua tahun, namun sekaligus ada tantangan untuk menjaga kesesuaian kompetensi dengan jabatan. Untuk menghilangkan kesenjangan tersebut Widyaiswara harus mengembangkan diri dalam tiga hal yaitu kompetensi spesialisasinya, kompetensi evaluasi dan pengembangan diklat, serta kompetensi menulis karya tulis ilmiah.

Kata Kunci: evaluasi dan pengembangan diklat, Widyaiswara

## A. Pendahuluan

Terdapat perbedaan pengertian Widyaiswara antara Permenpan Nomor 14 Tahun 2009 dengan Permen PAN dan RB Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya. Perbedaan tersebut memberi harapan dan tantangan bagi Widyaiswara

baik dari sisi fungsinya maupun angka kreditnya. Untuk memudahkan memahami dapat disandingkan sebagai berikut.

<b>Permenpan No. 14 Tahun 2009</b>	<b>Permen PAN dan RB No. 22 Tahun 2014</b>
Pasal 1 angka 1. Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang mendidik, mengajar dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Lembaga Diklat Pemerintah, yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.	Pasal 1 angka 2. Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, melatih PNS yang selanjutnya disingkat Dikjartih PNS, <u>Evaluasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan</u> yang selanjutnya disingkat Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah.
Pasal 1 angka 2. Widyaiswara adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih PNS pada Lembaga Diklat Pemerintah.	Pasal 1 angka 3. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Dikjartih PNS, <u>Evaluasi dan Pengembangan Diklat</u> pada Lembaga Diklat Pemerintah.

Dari perbandingan tersebut nampak bahwa dari definisi Jabatan Fungsional Widyaiswara maupun definisi Widyaiswara tugas Widyaiswara bertambah, yang dulunya hanya Dikjartih, ditambah dengan evaluasi dan pengembangan diklat. Penambahan tersebut tentu saja menjadikan peluang sekaligus tantangan bagi Widyaiswara. Berlatar belakang hal tersebut, tulisan ini akan membahas tentang apa peluang dan tantangan Widyaiswara Pusdiklat Pajak dalam evaluasi dan pengembangan diklat?

## **B. Evaluasi Diklat**

Permenpan Nomor 14 Tahun 2009 sudah mengatur bahwa salah satu kegiatan Widyaiswara adalah melakukan evaluasi diklat, namun dalam definisi Widyaiswara maupun definisi Jabatan Fungsional Widyaiswara tidak disebutkan. Penyebutan melakukan evaluasi dan pengembangan diklat dalam definisi Widyaiswara maupun definisi Jabatan Fungsional Widyaiswara dalam Permen PAN dan RB Nomor 22 Tahun 2014 mengidentifikasi bahwa saat ini Widyaiswara dituntut untuk terlibat evaluasi dan pengembangan diklat.

Berdasarkan hasil rapat TPI Kementerian Keuangan untuk penilaian angka kredit periode Oktober 2015 diperoleh informasi bahwa LAN mensyaratkan untuk dapat naik pangkat dan jabatan sub unsur evaluasi dan pengembangan diklat (sub unsur C) harus ada kegiatan. Meski tidak dibatasi harus berapa angka kredit, namun kebijakan ini dapat dipahami karena memang fungsi yang menjadi tugas pokok fungsi dan tanggung jawab Widyaiswara saat ini ditambah dengan evaluasi dan pengembangan diklat. Sisi baik kebijakan ini adalah Widyaiswara terlibat secara lebih menyeluruh terhadap proses diklat. Jika suatu diklat berhasil akan menaikkan prestise Widyaiswara, jika diklat kurang berhasil Widyaiswara ikut mencari pokok masalah dan alternatif pemecahannya. Kebijakan ini harus dipandang sebagai pengakuan keberadaan Widyaiswara sebagai faktor penting dalam suatu diklat.

Widyaiswara tidak dapat melakukan dikjartih dengan baik jika tidak terlibat dari analisis kebutuhan diklat, pembuatan kurikulum, dan evaluasi. Tidak bisa dipungkiri Widyaiswara mempunyai banyak informasi dan pengalaman selama proses dikjartih yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan pengembangan diklat. Hal ini tentu saja berbeda jika evaluasi dan pengembangan diklat dilakukan hanya oleh struktural tanpa melibatkan Widyaiswara.

354

Adapun sub unsur kegiatan evaluasi diklat ada dua bentuk yaitu pengevaluasian penyelenggaraan diklat dan pengevaluasian kinerja Widyaiswara yaitu menjadi Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara. Tim ini hanya bagi Widyaiswara yang ditunjuk sebagai Tim Penilai, termasuk Tim Penilai Instansi. Berbeda dengan pengevaluasian penyelenggaraan diklat dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi tetap harus dengan penugasan pimpinan lembaga diklat. Adapun besaran angka kredit kegiatan evaluasi diklat adalah sebagai berikut.

<b>Kegiatan</b>	<b>Angka Kredit</b>
1. Pengevaluasian penyelenggaraan diklat di instansinya	0,40
2. Pengevaluasian kinerja Widyaiswara	0,15

Permen PAN dan RB Nomor 22 Tahun 2014 tidak menjelaskan cakupan kegiatan evaluasi diklat. Peraturan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara juga tidak memberikan penjelasan tentang cakupan kegiatan evaluasi diklat. Namun kita dapat menelisik berdasarkan kriteria laporan evaluasi diklat yang menggambarkan kesesuaian antara proses perencanaan diklat dengan penyelenggaraan diklat meliputi: permasalahan, analisis, alternatif pemecahan, kesimpulan dan saran. Sehingga kita

dapat disimpulkan bahwa evaluasi diklat ini bersifat ilmiah. Jika dilihat dari isi laporannya sebenarnya evaluasi diklat merupakan salah satu bentuk dari penelitian, yaitu penelitian evaluatif (Arikunto, 2014).

Sebagai pembandingan kita dapat telisik Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Sukardi, menjabarkan masing-masing evaluasi tersebut sebagai berikut (Sukardi, 2011):

1. Evaluasi terhadap peserta didik atau evaluasi pembelajaran kegiatannya dalam lingkup kelas atau proses belajar mengajar. Kegiatan ini jika dilakukan oleh Widyaiswara termasuk dalam kegiatan menyusun soal ujian dan memeriksa hasil ujian diklat.
2. Evaluasi program lingkup kegiatannya lebih luas dimulai dari evaluasi kurikulum sampai pada evaluasi program. Yang menjadi objek evaluasi program dapat bervariasi termasuk di antaranya kebijakan program, implementasi program, dan efektivitas program.
3. Evaluasi sistem lingkup kegiatannya paling luas, macam kegiatannya termasuk evaluasi sistem misalnya evaluasi diri, evaluasi internal, evaluasi eksternal, dan evaluasi kelembagaan (akreditasi) untuk mencapai tujuan lembaga.

Sebagai kegiatan ilmiah, evaluasi diklat perlu juga menerapkan model evaluasi yang sering dipakai dalam dunia pendidikan. Salah satu yang sering dipakai adalah model evaluasi empat level Kirkpatrick yang dikembangkan oleh Donald L. Kirkpatrick, sebagai berikut.

1. Level 1: Reaksi (*Reaction*), mengevaluasi instruktur, fasilitas pelatihan, jadwal pelatihan, media pelatihan, materi pelatihan, konsumsi selama pelatihan berlangsung, pemberian latihan atau tugas, studi kasus, handout.
2. Level 2: Pembelajaran (*Learning*), untuk mengukur tingkat pemahaman peserta setelah menerima pembahasan dari para pengajar setiap sesi pelatihan untuk mengetahui sejauh mana daya serap peserta program pelatihan pada materi pelatihan yang telah diberikan.
3. Level 3: Perilaku (*Behavior*), dilakukan setelah pelatihan untuk melihat bagaimana perilaku peserta setelah mengikuti pelatihan, serta bagaimana sikap stake holder terhadap hasil pelatihan.
4. Level 4: Hasil (Dampak), merupakan evaluasi jangka panjang tentang kinerja lembaga yang terjadi akibat kinerja anggota organisasi yang mengikuti pelatihan, dilakukan tiga sampai empat tahun setelah pelatihan.

Erny Arianty melakukan penelitian penerapan evaluasi diklat yang dilaksanakan di Balai Diklat Keuangan Cimahi berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-01/PP/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Pedoman Evaluasi dan Rekomendasi Diklat di Lingkungan Kementerian Keuangan dikaitkan dengan model evaluasi Kirkpatrick, evaluasi diklat yang telah dilaksanakan di BDK Cimahi sudah sampai pada level 1 dan level 2 (Arianty, 2015).

Model evaluasi, jika kita telusuri dalam literatur sangat banyak. Selain model Kirkpatrick antara lain: Model CIPP (*Context, Input, Process, Product*), Model ROTI (*Return On Investment Training*), Model Evaluasi sumatif, Model Evaluasi Formatif (Warsito, 2015). Sukardi meringkas beberapa model evaluasi diklat sebagai berikut (Sukardi, 2014).

<b>Nama Model</b>	<b>Penekanan dalam Penilaian</b>
1. <i>Goal Oriented Model</i> atau Model Tyler	Evaluasi ditekankan tercapainya tujuan pada perkembangan dan efektivitas inovasi pendidikan
2. Evaluasi berorientasi pada keputusan	Evaluasi ditekankan pada memfasilitasi pertimbangan cerdas terhadap pembuatan keputusan yang ditentukan
3. Penilaian transaksional	Evaluasi ditekankan pada penjabaran dan penerangan proses dan nilai perpektif subjek kunci
4. <i>Goal Free Evaluation</i>	Evaluasi didasari pada pengaruh program pada kriteria dari konsep kisi-kisi kerja itu sendiri
5. <i>Advisory evaluation</i>	Evaluasi ditekankan pada kasus komparatif yang dihadirkan untuk mendapatkan informasi unggulan program diambil
6. Evaluasi sumatif dan formatif	Evaluasi formatif merupakan evaluasi dengan tujuan peningkatan mutu layanan, sedangkan evaluasi sumatif memiliki tujuan yang berkaitan dengan tingkatan kompetensi yang dicapai para lulusan

Jika kita telisik ketentuan yang ada kegiatan evaluasi diklat ini tidak dibatasi pada tahap apa, sampai pada tahap mana, dengan metode apa. Jadi evaluasi diklat yang dapat dikembangkan oleh Widyaiswara sangat luas dan beragam. Evaluasi diklat juga dapat dilihat dari jenis keputusan yang akan diambil (Sukardi, 2014), yaitu sebagai berikut:

<b>Jenis Evaluasi</b>	<b>Variabel Terukur</b>	<b>Jenis Keputusan</b>
Siswa	1. Pencapaian 2. Kemampuan 3. Kepribadian	1. Kelulusan 2. Seleksi/Penempatan 3. Perspektif instruksional
Kurikulum	1. Pencapaian 2. Sikap	1. Referensi, tujuan 2. Komparasi efektifitas 3. Efektifitas biaya
Lembaga diklat	1. Pencapaian	1. Perpektif instruksional

Jenis Evaluasi	Variabel Terukur	Jenis Keputusan
	2. Kemampuan 3. Personal	2. Alokasi sumber daya
Proyek penelitian	1. Pencapaian 2. Kebermanfaatan	1. Tujuan 2. Efisiensi pelaksanaan 3. Efektifitas

Dari tabel tersebut jenis evaluasi yang sesuai dengan kegiatan Widyaiswara adalah jenis penelitian siswa, kurikulum, dan lembaga diklat. Untuk jenis evaluasi proyek penelitian lebih cocok dengan kegiatan Widyaiswara pengembangan profesi dalam bentuk pembuatan karya tulis/karya ilmiah dalam bidang spesialisasi keahliannya dan lingkup kediklatan, dalam hal ini lebih tepat sebagai karya tulis ilmiah dalam lingkup kediklatan. Namun untuk dapat diakui angka kreditnya perlu satu langkah lagi yaitu dimuat dalam jurnal ilmiah, majalah ilmiah, buku prosiding, atau dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah. Salah satu alternatif publikasi dapat melalui Jurnal Lingkar Widyaiswara *online* (<http://juliwi.com>).

Untuk Pusdiklat Pajak potensi kegiatan Widyaiswara untuk melakukan pengevaluasian diklat sangat besar. Berdasarkan Kalender Diklat Tahun 2015 diketahui terdapat 48 diklat teknis maupun diklat fungsional, yang terdiri dari 184 kelas, dengan jumlah peserta sebesar 6.562 orang. Jika dilakukan pengevaluasian per diklat saja sudah ada 48 evaluasi. Jika dalam melakukan evaluasi dilakukan dengan beberapa model pasti jumlahnya akan lebih banyak dan hasilnya akan lebih komplit.

### **C. Pengembangan Diklat**

Berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 22 Tahun 2014 selain evaluasi, pengembangan diklat juga merupakan unsur utama. Sub unsur kegiatan pengembangan diklat dan besaran angka kreditnya adalah sebagai berikut.

Kegiatan	Angka Kredit
1. Terlibat dalam pelaksanaan AKD (KK 25)	2,50
2. Terlibat dalam penyusunan Kurikulum Diklat (KK 26)	0,15
3. Terlibat dalam penyusunan modul diklat	5,00

Permen PAN dan RB Nomor 22 Tahun 2014 tidak menjelaskan cakupan kegiatan pengembangan diklat. Perkalat Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara juga tidak memberikan penjelasan tentang cakupan kegiatan pengembangan diklat. Namun kita dapat menelisik berdasarkan kriteria penilaian

laporan analisis kebutuhan diklat (AKD). Laporan AKD mengikuti standar laporan kegiatan penelitian/kajian ilmiah yang didalamnya memuat antara lain: pendahuluan, tinjauan pustaka (teori dan peraturan perundangan), intrumen AKD, hasil AKD, dan penutup.

Untuk Widyaiswara Pusdiklat Pajak ada yang harus dibahas sehubungan dasar hukum dan pihak yang harus melakukan AKD. Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-004/PP/2011 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan dan Identifikasi Kebutuhan Diklat Di Lingkungan Kementerian Keuangan memisahkan kegiatan AKD dengan Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD). AKD adalah rangkaian proses yang sistematis dalam menganalisis kesenjangan/perbedaan antara sasaran dan keadaan nyata atau diskrepansi antara kinerja standar (yang diharapkan) dan kinerja nyata (yang dimiliki), dimana diklat merupakan salah satu upaya mengatasi kesenjangan/perbedaan tersebut. Sedangkan IKD adalah suatu proses untuk mengidentifikasi dan mengharmonisasi jenis-jenis diklat yang dibutuhkan oleh unit pengguna baik di tingkat organisasi, jabatan, maupun individu dengan menterjemahkan kebutuhan kompetensi unit pengguna ke dalam suatu desain diklat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.012/2014 tentang Pedoman Identifikasi Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar Di Lingkungan Kementerian Keuangan tidak lagi mengenal AKD, tapi IKD yaitu serangkaian proses kegiatan analisis dan identifikasi kesenjangan kompetensi pada PNS dan CPNS Unit Pengguna. Karena Peraturan Menteri Keuangan lebih tinggi kedudukannya maka dapat meniadakan Peraturan Kepala BPPK. Artinya di Kementerian Keuangan tidak dikenal adanya AKD namun IKD. Padahal Permen PAN dan RB Nomor 22 Tahun 2014 maupun Perkal Nomor 26 Tahun 2015 mengenalnya sebagai AKD. Untuk itu perlu klarifikasi dan harmonisasi bahwa yang dimaksud IKD dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.012/2014 adalah AKD yang dimaksud dalam Permen PAN dan RB Nomor 22 Tahun 2014 maupun Perkal Nomor 26 Tahun 2015, alasannya karena IKD didefinisikan sebagai "...serangkaian proses kegiatan analisis...". Jadi sebenarnya IKD maupun AKD sama kegiatannya yaitu *Training Need Analysis (TNA)*. Sehingga jika ada perbedaan istilah dalam Surat Tugas/Surat Keputusan Tim maupun Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan tidak menjadi dasar mengkoreksi angka kreditnya. Tentu saja jalan keluar yang paling ideal adalah menyamakan istilah yaitu AKD.

Hal lain yang perlu harmonisasi adalah bahwa Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.012/2014 mengatur bahwa penanggung jawab pelaksana IKD terdiri dari:



1. Unit Pelaksana IKD yaitu unit yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengembangan SDM di lingkungan unit eselon I Kementerian Keuangan dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak.
2. Unit Pengelola IKD yaitu BPPK dalam hal ini Pusdiklat Pajak.
3. Unit Pembina Sumber Daya Manusia (UPSDM) yaitu Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan.

Adapun tugas Unit Pelaksana IKD (DJP) dan Unit Pengelola IKD (Pusdiklat Pajak) adalah sebagai berikut:

<b>Unit Pelaksana IKD (DJP)</b>	<b>Unit Pengelola IKD (Pusdiklat Pajak)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. membuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan IKD sesuai kebutuhan Unit Pengguna;</li> <li>2. mengikuti pembahasan perencanaan pelaksanaan IKD yang diselenggarakan oleh Unit Pengelola untuk masing-masing unit eselon I Kementerian Keuangan;</li> <li>3. melakukan proses IKD pada lingkup eselon II masing-masing;</li> <li>4. mengoordinasikan pelaksanaan IKD pada seluruh unit kerja di lingkungan Unit Pengguna;</li> <li>5. merekapitulasi seluruh data hasil IKD;</li> <li>6. menyampaikan hasil IKD Unit Pengguna kepada Unit Pengelola;</li> <li>7. mengikuti verifikasi data hasil IKD dengan Unit Pengelola; dan</li> <li>8. mengikuti harmonisasi program Diklat Non Gelar.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. bertindak sebagai mitra Unit Pengguna dalam pelaksanaan IKD;</li> <li>2. menyelenggarakan kegiatan verifikasi data hasil IKD yang disusun oleh Unit Pelaksana;</li> <li>3. menindaklanjuti hasil IKD sebagaimana dimaksud pada huruf c melalui proses Desain Program Diklat Non Gelar;</li> <li>4. menyelenggarakan harmonisasi Diklat Non Gelar.</li> </ol>

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas pelaksana AKD/IKD adalah Unit Pelaksana (DJP) sedangkan Unit Pengelola (Pusdiklat Pajak) bertindak sebagai mitra, verifikasi data, Desain Program Diklat, dan harmonisasi. Artinya jika hanya berdasarkan ketentuan tersebut kurang kuat untuk Widyaiswara melakukan AKD/IKD berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 22 Tahun 2014. Hal ini perlu dicarikan jalan keluar agar Widyaiswara dapat melakukan kegiatan AKD sebagai tugas pokok fungsi dan tanggungjawabnya. Apalagi sesuai informasi dari pihak LAN bahwa sub unsur C harus ada sebagai syarat dapat naik pangkat dan jabatan.



Berdasarkan Kalender Diklat Tahun 2016 jumlah diklat direncanakan 44 diklat, jumlah kelas 185, dan jumlah peserta 6.193 orang. Melihat jumlahnya yang sangat besar itu perlu dilakukan pembahasan apakah Unit Pelaksana (DJP) mampu melakukan AKD/IKD sendirian. Solusi yang saling menguntungkan dan kerjasama adalah:

1. Bersama-sama melakukan AKD/IKD antara Unit Pelaksana (DJP) dengan Unit Pengelola (Pusdiklat Pajak).
2. Berbagi pelaksanaan AKD/IKD, Unit Pelaksana (DJP) dan Unit Pengelola (Pusdiklat Pajak) membagi diklat mana yang akan dilakukan AKD/IKD sendiri-sendiri.

Kegiatan pengembangan diklat berikutnya adalah terlibat dalam penyusunan kurikulum diklat. Perkal Nomor 26 Tahun 2015 menjelaskan kurikulum diklat adalah seperangkat rencana dan pengaturab diklat yang berisi tujuan, sasaran, deskripsi diklat, silabi masing-masing mata diklat, serta metode diklat yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Surat Edaran Nomor SE-32/MK.12/2013 tentang Ketentuan dan Mekanisme Penyusunan Kurikulum Diklat Di Lingkungan BPPK, mendefinisikan kurikulum adalah seperangkat rancana dan pengaturan diklat yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dan terdiri dari Kerangka Acuan Diklat, Garis-garis Besar Program Pembelajaran, dan Satuan Acara Pembelajaran Acuan. Kegiatan penyusunan kurikulum diklat bagi Widyaiswara Pusdiklat Pajak tidak ada masalah, tinggal menjalankan semua ketentuan yang sudah ada. Potensi pelaksanaan kegiatannya juga besar karena banyaknya jumlah diklat.

Kegiatan pengembangan diklat berikutnya adalah terlibat dalam penyusunan modul diklat. Perkal Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penulisan Modul diklat Pendidikan dan Pelatihan tanggal 14 September 2009. Kepala BPPK mengeluarkan Peraturan Nomor PER-003/PP/2009 tentang Pedoman Penyusunan Modul diklat Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, tanggal 27 Maret 2009. Adapun tujuan pengaturan pembuatan modul diklat adalah untuk mewujudkan pembelajaran diri sendiri maka diperlukan modul diklat yang dapat digunakan untuk belajar secara mandiri (*self instructional*), yang penggunaannya tidak tergantung dengan media lain (*stand alone*), dapat memberikan kesempatan peserta didik untuk berlatih dan memberikan rangkuman, melakukan tes sendiri (*self test*) dan mengakomodasi kesulitan peserta didik dengan memberikan tindak lanjut dan umpan balik, perlu Pedoman Penyusunan Modul diklat di Lingkungan BPPK.

Jadi saat ini, ada dua peraturan yang mengatur tentang pedoman penyusunan modul diklat di lingkungan BPPK. Untuk memudahkan memahami dan melihat perbedaan serta persamaan antara keduanya dapat kita lihat dalam tabel sebagai berikut.

<b>PERKALAN No: 5 Tahun 2009</b>		<b>PERKABPPK No: PER-003/PP/2009</b>		
1	Halaman Sampul	1	Halaman Judul	
2	Kata Pengantar	2	Kata Pengantar	
3	Daftar Isi	3	Daftar Isi	
4	Daftar Informasi Visual	4	Daftar Tabel	
5	Daftar Lampiran	5	Daftar Gambar	
1	Petunjuk Penggunaan Modul diklat	6	Daftar Lampiran	
2	Pendahuluan	7	Petunjuk Penggunaan Modul diklat	
3	Materi Pokok 1	8	Peta Konsep Modul diklat	
4	Materi Pokok 2	9	Pendahuluan	
5	Materi Pokok 3 dan seterusnya		1	Deskripsi Singkat
6	Penutup		2	Prasyarat Kompetensi
7	Kunci Jawaban		3	Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD)
8	Daftar Pustaka		4	Relevansi Modul diklat
9	Glosari	10	Kegiatan Belajar	
			1	Kegiatan Belajar 1
				a. Judul
				b. Indikator
				c. Uraian dan Contoh
				d. Latihan
				e. Rangkuman
				f. Tes Formatif 1
				g. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
			2	Kegiatan Belajar 2, 3, dan seterusnya
		11	Penutup	
12	Tes Sumatif			
13	Kunci Jawaban (Tes Formatif Dan Tes Sumatif)			
14	Daftar Istilah			
15	Daftar Pustaka			

Dari tabel tersebut kita dapat mengetahui bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pengaturan modul diklat yang diatur dalam Perkalatan No. 5 Tahun 2009 dengan Perka BPPK No. PER-003/PP/2009. Dapat kita katakan bahwa Perka BPPK No. PER-003/PP/2009 mengatur lebih terperinci. Kegiatan penyusunan modul diklat bagi Widyaiswara Pusdiklat Pajak tidak ada masalah karena banyaknya diklat yang akan diselenggarakan. Paling penting adalah perencanaan anggaran dan waktu pembuatan modul diklat.

Penambahan kegiatan evaluasi dan pengembangan diklat bagi Widyaiswara Pusdiklat Pajak memberikan peluang yang sangat besar untuk mendapatkan angka kredit yang cukup besar. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan banyak Widyaiswara yang dapat naik pangkat dalam dua atau tiga tahun. Hal ini juga menimbulkan tantangan yang mungkin timbul yaitu adanya kesenjangan antara pangkat dengan kompetensi. Jangan sampai ada Widyaiswara dengan jenjang yang tinggi tapi memiliki kompetensi yang rendah (Basuki, 2015).

Untuk menghilangkan kesenjangan tersebut Widyaiswara harus mengembangkan diri dalam tiga hal yaitu kompetensi spesialisasinya, kompetensi evaluasi dan pengembangan diklat, serta kompetensi menulis karya tulis ilmiah. Untuk kompetensi spesialisasi tidak ada kendala yang berarti. Semua Widyaiswara Pusdiklat Pajak adalah hasil seleksi yang ketat dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di DJP minimal sepuluh tahun. Namun untuk kemampuan menulis karya tulis ilmiah. Berdasarkan Tabulasi Penilaian Angka Kredit Widyaiswara Pusdiklat Pajak Periode Oktober 2015, sebagai sampel, sebagai berikut.

No	Nama	Golongan	Disyaratkan	Terpenuhi	Selisih
1	A	Muda III/c	8	2	-6
2	B	Madya III/d	10	23,5	13,5
3	C	Madya III/d	10	11	1
4	D	Madya III/d	10	0	-10
5	E	Madya III/d	10	8	-2
6	F	Madya III/d	10	6	-4
7	G	Madya III/d	10	10	0
8	H	Madya IV/a	12	0	-12
9	I	Madya IV/a	12	0	-12
10	J	Madya IV/a	12	12	0
11	K	Madya IV/a	12	0	-12
12	L	Madya IV/a	12	12	0
13	M	Madya IV/a	12	0	-12
14	N	Madya IV/a	12	13	1
15	O	Madya IV/a	12	22	10
16	P	Madya IV/a	12	0	-12
17	Q	Madya IV/a	12	11	-1
18	R	Madya IV/b	14	34,5	20,5
19	S	Madya IV/b	14	25	11
<b>Total</b>			<b>216</b>	<b>190</b>	<b>-26</b>

Dari tabel tersebut diketahui masih ada beberapa Widyaiswara Pusdiklat Pajak yang angka kredit yang berasal dari kegiatan sub unsur pengembangan profesi masih ada beberapa

yang belum memenuhi. Namun angka yang belum terpenuhi tersebut masih dalam kurun waktu yang diperbolehkan artinya belum melewati empat tahun dalam pangkat maupun jabatannya. Namun dapat digunakan sebagai indikasi masih perlunya peningkatan pengembangan profesi dalam bentuk karya tulis ilmiah.

Untuk kompetensi evaluasi dan pengembangan diklat belum teruji. Berdasarkan Tabulasi Angka Kredit Periode Oktober 2015, untuk sub unsur evaluasi dan pengembangan diklat (sub unsur c) masih kosong. Selama ini memang Widyaiswara Pusdiklat Pajak belum terbibat dalam evaluasi dan pengembangan diklat. Keadaan ini sebenarnya sebuah peluang untuk dapat melakukan pengembangan diklat misalnya melakukan AKD terhadap Widyaiswara Pusdiklat Pajak. Sebagai Aparatur Sipil Negara, Widyaiswara berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang ASN mengatur bahwa setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Demikian juga Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang ASN mengatur bahwa yang dimaksud dengan pengembangan kompetensi antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Langkah yang dapat diambil adalah dengan melakukan AKD mikro terhadap Widyaiswara oleh Widyaiswara. Sekali dayung dua pulau terpenuhi. Widyaiswara yang sebagai subjek AKD akan diketahui upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kompetensi evaluasi dan pengembangan diklat. Sedangkan Widyaiswara yang melakukan AKD terpenuhi sub unsur pengembangan diklatnya.

#### **D.simpulan**

Permen PAN dan RB Nomor 22 Tahun 2014 menambahkan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab bukan hanya dikjartih namun juga terlibat dalam evaluasi dan pengembangan diklat. Berdasarkan hasil rapat TPI Kementerian Keuangan untuk penilaian angka kredit periode Oktober 2015 diperoleh informasi bahwa LAN mensyaratkan untuk dapat naik pangkat dan jabatan sub unsur evaluasi dan pengembangan diklat (sub unsur C) harus ada kegiatan. Kriteria laporan evaluasi diklat berdasarkan Perkaln Nomor 26 Tahun 2015 adalah menggambarkan kesesuaian antara proses perencanaan diklat dengan penyelenggaraan diklat meliputi: permasalahan, analisis, alternatif pemecahan, kesimpulan dan saran. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa evaluasi diklat ini bersifat ilmiah tepatnya penelitian evaluatif. Sebagai kegiatan ilmiah, evaluasi diklat perlu juga menerapkan model evaluasi yang sering dipakai dalam dunia pendidikan misalnya evaluasi empat level Kirkpatrick, Model

CIPP (*Context, Input, Process, Product*), Model ROTI (*Return On Investment Training*), Model Evaluasi sumatif, Model Evaluasi Formatif. Widyaiswara Pusdiklat Pajak mempunyai potensi yang besar untuk melakukan evaluasi diklat karena tahun 2015 terdapat 48 diklat yang terdiri dari 184 kelas.

Untuk pengembangan diklat berupa AKD terdapat perbedaan penamaan antara Permen PAN dan RB Nomor 22 Tahun 2014 maupun Perkalal Nomor 26 Tahun 2015 menyebutnya dengan AKD, sedangkan PMK Nomor 37/PMK.012/2014 menyebutnya dengan IKD. Perlu ada ada penyamaan istilah agar dalam Surat Tugas/Surat Keputusan Tim maupun Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan sama untuk menghindari terkoreksinya angka kredit. Selain itu PMK Nomor 37/PMK.012/2014 mengatur bahwa penanggung jawab pelaksana IKD adalah Unit Pelaksana IKD yang dalam hal ini adalah DJP sedangkan Pusdiklat Pajak sebagai Unit Pengelola IKD. Sehingga perlu jalan keluar agar Widyaiswara Pusdiklat Pajak dapat melakukan AKD misalnya bersama-sama melakukan AKD antara DJP dengan Pusdiklat Pajak atau berbagi melaksanakan AKD, diklat mana yang akan dilakukan AKD oleh DJP dan mana yang akan dilakukan oleh Pusdiklat Pajak. Kegiatan pengembangan diklat berupa penyusunan modul diklat tidak ada masalah. Peluang tersebut memungkinkan Widyaiswara Pusdiklat Pajak naik pangkat dan jabatan dalam dua tahun, namun sekaligus ada tantangan untuk menjaga kesesuaian kompetensi dengan jabatan. Untuk menghilangkan kesenjangan tersebut Widyaiswara harus mengembangkan diri dalam tiga hal yaitu kompetensi spesialisasinya, kompetensi evaluasi dan pengembangan diklat, serta kompetensi menulis karya tulis ilmiah.

## **E. References**

- Arianty, E. (2015, Nopember Jumat). *Publikasi Karya Tulis*. Diambil kembali dari bppk.kemenkeu.go.id: <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/berita-cimahi/9671-evaluasi-diklat-model-kirkpatrick>
- Arikunto, S. (2014). *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Basuki, A. (2015, Nopember Jumat). *ulasan*. Diambil kembali dari juliwi: [http://juliwi.com/published/E0104/Paper0104\\_149-155.pdf](http://juliwi.com/published/E0104/Paper0104_149-155.pdf)

Sukardi. (2014). *Evaluasi Program Pendidikan dan Kepelatihan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sukardi, H. (2011). *Evaluasi Pendidikan Prinsip & Operasional*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Warsito. (2015, November Jumat). *Karya Tulis Ilmiah*. Diambil kembali dari lpmpriaui:  
<http://lpmpriaui.go.id/?p=721>